

KOMERSIALISASI VISA HAJI FURODA DI PIHK KOTA SEMARANG

Jurnal

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Program Sarjana (S1)
Program Studi Manajemen Haji dan Umrah



Oleh:
Firda Minatika
2001056028

**MANAJEMEN HAJI DAN UMRAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2024**

Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 4
Juli - Agustus 2024

NOTA PEMBIMBING



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 1 bendel
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : **FIRDA MINATIKA**
NIM : **2001056028**
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/ Konsentrasi : Manajemen Haji dan Umrah
Judul :

KOMERSIALISASI VISA HAJI FURODA DI PIHK KOTA SEMARANG

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 September 2024

Pembimbing

Dr. H. Abdul Sattar M.Ag
NIP.1973081419988031001

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Alamat: Jl. Prof. Dr Hamka km. 2 Kampus III Ngalyan Telp/Fax. 024 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN UJIAN MUNAQOSAH

JURNAL SINTA 3

KOMERSIALISASI VISI HAJI FURODA DI PIHK KOTA SEMARANG

Disusun Oleh

Firda Minatika

2001056028

Telah dipertahankan dan diujikan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 20 September 2024 dan dinyatakan LULUS MEMENUHI SYARAT
Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Susunan Dewan Penguji

Ketua/ Penguji I

Dr. H. Abjur Rozaq, M.S.I
NIP.198010222009011009

Sekretaris/ Penguji II

Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag
NIP. 197308141998031001

Penguji III

Dr. Hasyim Hasanah, S.Sos, M.S.I
NIP. 198203022007102001

Penguji IV

Vina Darisurayva, M.App Ling
NIP.199305132020122006

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 25 September 2024



Prof. Dr. Moh. Fauzi, M.Ag.
NIP.197205171998031003

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Firda Minatika

Nim : 2001056028

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Program Studi : Manajemen Haji dan Umroh

Menyatakan bahwa tugas akhir (jurnal) ini adalah hasil kerja saya sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kerja sama di salah satu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan. Adapun sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 26 September 2024



Firda Minatika

NIM 2001056028

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam yang senantiasa merindukan umatnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah rabbil 'aalamiin, setelah melalui proses yang panjang, penulis bisa menyelesaikan tugas akhirnya (Jurnal) yang berjudul "Komersialisasi Visa Haji Furoda di PIHK Kota Semarang". Tugas akhir (Jurnal) ini disusun untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada prodi Manajemen Haji dan Umrah (MHU) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Penulis mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, kontribusi, dan bantuan dalam bentuk apapun sehingga tugas akhir (Jurnal) ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada beberapa pihak:

1. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Moh. Fauzi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang beserta seluruh jajaran pimpinan.
3. Bapak H. Abdul Rozaq, M. S. I. selaku Ketua Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Mustofa Hilmi, M.Sos. selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Haji dan Umrah UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Dr. H. Abdul Sattar, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang sudah bersedia meluangkan waktunya hingga penelitian penulis dapat terselesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang yang telah membagi ilmu dan membuka wawasan penulis selama menempuh studi program S1 Manajemen Haji dan Umrah.
7. Kepada kedua orangtua penulis Bapak Mukromin dan Markhamah yang telah memberikan dukungan, semangat, serta doa yang tiada henti untuk kesuksesan penulis dan kepada keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan serta motivasi kepada penulis sampai penulis bisa menyelesaikan tugas akhirnya.
8. Kepada Bernika Ifadah dan Hariza Filosofi selaku adik kandung yang selalu memberi support.
9. Untuk semua sahabat di rumah maupun di perantauan yang selalu menemani penulis dalam setiap prosesnya.
10. Teman-teman MHU angkatan 2020 yang telah menjadi bagian dalam perjalanan penyelesaian studi penulis.
11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
12. Dan yang terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih kepada diri saya diri yang sudah berjuang sampai di titik sekarang ini. Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan-kebaikan dengan balasan yang setimpa, dan semoga tugas akhir (Jurnal) ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Ya Robbal Alamin.

Semarang, 25 September 2024



Firda Minatika
2001056028

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini, penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta Bapak Mukromin dan Ibu Markhamah yang senantiasa memberikan doa-doa terbaik, berkorban, merawat, membimbing, dengan penuh kasih sayang sampai penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini, kepada keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan semangat serta motivasi untuk penulis. Tidak lupa juga karya ini penulis persembahkan untuk jurusan dan perguruan tinggi tercinta yaitu Manajemen Haji dan Umroh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

MOTTO

“Cobaan hidupmu bukanlah untuk menguji kekuatan darimu, tetapi menakar seberapa besar kesungguhan alam memohon pertolongan kepada Allah swt”

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
HALAMAN PERNYATAAN	4
KATA PENGANTAR.....	5
PERSEMBAHAN	6
MOTTO	7
ABSTRAK.....	9
PENDAHULUAN.....	10
METODE.....	12
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	15
KESIMPULAN	20
SARAN DAN REKOMENDASI	21
DAFTAR PUSTAKA.....	22

KOMERSIALISASI VISA HAJI FURODA DI PIHK KOTA SEMARANG

Firda Minatika

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
firda_minatika_2001056028@walisongo.ac.id

Abdul Sattar

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
abdul_sattar@walisongo.ac.id

Abstrak

Visa haji furoda merupakan salah satu visa yang bisa didapatkan secara langsung dari Pemerintah Arab Saudi bagi calon jamaah haji furoda. Salah satu lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Kota Semarang yang memberikan pelayanan terhadap visa haji furoda adalah PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan terkait komersialisasi visa haji furoda di PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata. Metode penelitian yang diaplikasikan ialah kualitatif dengan jenis penelitiannya deskriptif. Data primer didapat melalui hasil wawancara bersama informan yaitu salah satu pengurus atau pengelola di PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata. Data sekundernya didapat melalui observasi, dokumentasi, dan studi pustaka dari berbagai sumber referensi yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitiannya memperlihatkan bahwa PT Patuna Mekar Jaya menawarkan harga visa haji furoda yang sama untuk semua jamaah, dengan variasi harga tergantung pada paket yang dipilih dan kepastian harga setiap tahunnya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pajak dan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, PT Arbani Madinah Wisata menghadapi perubahan harga yang sulit untuk dipastikan, ini, dipengaruhi oleh faktor-faktor pasar, seperti permintaan, penawaran, dan kuota tahunan, sehingga mengakibatkan perbedaan harga antara jamaah yang satu dengan lainnya dan perubahan harga dari tahun ke tahun. Penelitian ini mengungkapkan pentingnya mempertimbangkan kestabilan harga dan dinamika pasar dalam memilih agen perjalanan haji untuk perencanaan biaya yang efektif dan transparan.

Kata kunci: Visa Haji Furoda, Perbedaan, Faktor Pengaruh



© Author(s) 2024

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

PENDAHULUAN

Haji dapat ditafsirkan sebagai perjalanan ibadah ke Tanah Suci dimana sebagai bagian dari rukun Islam. Ini wajib dikerjakan setidaknya satu sekali seumur hidupnya bagi yang mampu secara finansial.¹ Adapun haji furoda ditafsirkan sebagai haji yang dikerjakan secara mandiri dengan visa yang didapat melalui undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, di luar kuota visa haji yang telah ditetapkan untuk Kemenag RI, juga diistilahkan sebagai haji non-kuota. Sebagaimana disampaikan oleh Wahyudin, dkk bahwa visa dalam haji furoda didapat melalui

¹ Fitriyatul Islamiyah, Awaludin Pimay, dan Abdul Rozaq “Pencegahan Culture Shock Jamaah Haji Tahun 2023 oleh Kementerian Agama Kabupaten Demak,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, Vol 18 No. 5, 2024.

undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, melalui Kedutaan Arab Saudi.² Penyelenggaraannya dalam mengantarkan jamaah haji menggunakan visa mujamalah, yaitu visa undangan dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dalam proses ini, Menteri mengawasi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).³ Penggunaan visa mujamalah dilakukan agar jamaah haji dapat secara langsung berangkat haji tanpa menunggu puluhan tahun. Visa mujamalah dipergunakan melalui kerja sama antara pemerintah dan biro perjalanan haji khusus, atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), yang mendapatkan izin dari Menteri untuk mengatur ibadah haji furoda. Visa ini dianggap resmi dan sah menurut aturan imigrasi Arab Saudi.⁴ Adapun bentuk visa mujamalah ada dua, yaitu visa haji undangan dan visa furoda mandiri. Visa haji undangan diberikan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi kepada para calon jamaah haji secara umum di seluruh negara atau kepada tamu istimewa. Sedangkan visa furoda mandiri dilakukan dengan cara jamaah haji membayar paket program seperti pada haji reguler atau haji plus dengan kuota pemerintah. Visa tersebut merupakan visa yang ditawarkan oleh Biro Travel resmi PIHK.⁵

Meskipun haji furoda menggunakan visa mujamalah dalam pemberangkatannya, tetapi pemberangkatan haji furoda tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Pemegang visa mujamalah harus pergi melalui Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau agen travel yang terdaftar di Kementerian Agama Republik Indonesia.⁶ Jamaah haji mendaftarkan diri ke PIHK sebagai penyelenggara ibadah haji furoda dan membayar uang sebagai tanda jamaah haji telah memenuhi kewajibannya. Hal tersebut sesuai dengan peraturan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2019 mengenai penyelenggaraan haji dan umrah.

Adanya haji furoda menjadi salah satu solusi alternatif yang bisa mengatasi permasalahan panjangnya antrean haji di Indonesia. Program haji furoda tidak selamanya berjalan mulus, banyak ribuan calon jamaah haji furoda yang gagal berangkat akibat visa mujamalah mereka tidak terbit. Mengingat visa mujamalah terbit pada *last minutes*, dan itupun belum bisa dipastikan terbit atau tidaknya, namun pihak penyelenggara tetap harus mempersiapkan seluruh akomodasi bagi calon jamaah haji furoda.

² Yuyun Wahyudin, Testru Hendra, dan Mawardi Abdullah “Analisis Program Undangan Khodim Al-Haromain Al-Syarifain Mengenai Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah,” Jurnal Al Ashriyyah, Vol 3 No 01, 2024.

³ Aulia Fadhilah Fawwaz.” Kerugian Jamaah Haji Furoda atas Gagal Berangkat Haji dan Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus berdasarkan Buku Lii Kuh Perdata Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Et al. Vol. 3 No. 1, 2023, Hal: 103-107.

⁴ Sاهدani Ritonga dan Ida Nadirah “Penyelesaian Sangketa Wanprestasi Oleh Travel Umrah Atas Jamaah Haji Furoda/Umrah Di Indonesia”, Jurnal Penelitian, Vol 3 No. 2, 2022.

⁵ Sاهدani Ritonga dan Ida Nadirah “Penyelesaian Sangketa Wanprestasi Oleh Travel Umrah Atas Jamaah Haji Furoda/Umrah Di Indonesia”, Jurnal Penelitian, Vol 3 No. 2, 2022.

⁶ Sاهدani Ritonga dan Ida Nadirah “Penyelesaian Sangketa Wanprestasi Oleh Travel Umrah Atas Jamaah Haji Furoda/Umrah Di Indonesia”, Jurnal Penelitian, Vol 3 No. 2, 2022.

Pelaksanaan ibadah haji sebaiknya tidak dikomersialkan karena berkaitan dengan aspek syariah, sehingga lebih baik tidak diserahkan kepada badan atau perusahaan swasta. Beberapa tahun lalu, pernah terjadi swastanisasi haji dan pelaksanaan haji non-kuota oleh perusahaan swasta yang menimbulkan kekacauan dan banyak merugikan jamaah calon haji. Meskipun pihak swasta telah beberapa kali menyelenggarakan ibadah haji, kenyataannya seringkali terjadi masalah. Jika ibadah haji dikomersialkan dan diserahkan kepada badan atau swasta, akan banyak perusahaan yang tertarik dan bisa menimbulkan lebih banyak masalah.⁷

Pelayanan para jamaah haji furoda menjadi bagian yang sangat vital karena menyangkut dengan ibadah kepada Allah Swt. Ibadah haji furoda itu memerlukan ketepatan waktu, keamanan dan kenyamanan, karena ibadah haji merupakan ibadah hubungan antara Tuhan dengan hambanya, jika ibadah terganggu atau terhambat, maka yang menyebabkan hal tersebut akan mendapat dosa. Sebagaimana menurut Affandi, ibadah haji yang dilakukan secara khusus dapat mengubah perilaku para pelaksananya, antara lain: perubahan perilaku pada diri sendiri, pada keluarga, dan lingkungan.⁸ Oleh karena itu penting sekali memperhatikan pelayanan, apalagi menyangkut dengan proses perjalanannya peribadatan. Karena semua yang dilakukan tersebut harapannya jamaah haji bisa mendapatkan haji "mabrur" dimana balasan yang diberikan ialah surga.⁹ Dari latar belakang di atas, maka peneliti ingin menelaah dan mencermati secara lebih ilmiah serta mendalam tentang komersialisasi visa haji furoda yang berada di PIHK Kota Semarang.

Pembahasan visa haji furoda telah banyak dijelaskan dalam penelitian sebelumnya. Pembahasan tentang visa haji furoda dalam penelitian sebelumnya berfokus dalam kerugian yang didapatkan oleh jamaah haji serta pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji. Penelitian sebelumnya yang membahas tentang kerugian yang didapatkan oleh jamaah haji melalui visa haji furoda dijelaskan dalam penelitian yang dilakukan oleh Ritonga dan Nadirah¹⁰ serta Fawwaz dan Muliya.¹¹ Dua penelitian terdahulu tersebut menyatakan bahwa kerugian yang didapatkan oleh jamaah haji furoda terjadi karena kelalaian dari biro perjalanan, sehingga dalam kelalaian tersebut biro perjalanan harus bertanggung jawab. Sedangkan penelitian sebelumnya yang membahas

⁷ <https://kemenag.go.id/nasional/khhasyim-muzadi-jangan-komersialisasi-penyelenggaraan-haji-kyey7b> diakses pada 13 Mei 2023, pada pukul 21.30

⁸ Yuyun Affandi, *Haji bagi Generasi Milenial-Paradigma Tafsir Tematik*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2021).

⁹ Abdul Sattar dan Hasyim Hasanah "Tingkat Pengetahuan Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional: Catatan Angkatan VI dari Semarang", *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, Vol 3 No. 1, 2023.

¹⁰ Sahdani Ritonga dan Ida Nadirah "Penyelesaian Sangketa Wanprestasi Oleh Travel Umrah Atas Jamaah Haji Furoda/Umrah Di Indonesia", *Jurnal Penelitian*, Vol 3 No. 2, 2022.

¹¹ Aulia Fadhilah Fawwaz dan Liya Sukma Muliya "Kerugian Jamaah Haji Furoda atas Gagal Berangkat Haji dan Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus berdasarkan Buku Lii Kuh Perdata Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah", *Bandung Conference Series: Law Studies*, Vol 3 No. 1, 2022.

mengenai ”pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji” dilakukan oleh Nazaruddin, Hidayat, dan Andreas¹² serta Kamila. Dua penelitian sebelumnya tersebut menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji harus diutamakan karena menyangkut dalam hal peribadahan. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan kepada jamaah haji harus terus ditingkatkan untuk memuaskan jamaah haji.

Dari penelitian sebelumnya tersebut terdapat *gap* penelitian yang dijadikan pembahasan oleh penulis dalam penelitian ini. Kerugian yang terus terjadi pada pihak jamaah haji serta strategi pelayanan yang harus terus ditingkatkan agar kenyamanan peribadahan diperoleh oleh jamaah haji menjadi *gap* dalam penelitian sebelumnya, sehingga pada penelitian ini penulis akan mengintegrasikan *gap* tersebut menjadi suatu fokus penelitian yaitu terkait komersialisasi. Komersialisasi adalah proses pengubahan layanan haji atau umroh menjadi suatu bisnis agar mendapatkan keuntungan. Artinya, semakin bagus kualitas pelayanan yang diberikan maka kerugian yang didapatkan juga semakin mengecil. Hal tersebut menjadikan pembahasan dalam penelitian ini yang belum pernah dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Berdasar pada uraian di atas, dengan begitu peneliti mengerjakan penelitian dengan judul ”Komersialisasi Visa Haji Furoda di PIHK Kota Semarang. Tujuan penelitiannya ialah untuk mengidentifikasi dan membandingkan perbedaan terkait komersialisasi visa haji furoda di PIHK Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini ditafsirkan sebagai tahapan penelitian yang menghasilkan data deskriptif misalnya kata-kata tertulis ataupun lisan dari subjek yang diobservasi.¹³ Pada penelitiannya ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan membandingkan terkait isu komersialisasi visa haji furoda di PIHK Kota Semarang tepatnya di PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata.

Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitiannya ialah penelitian deskriptif. Menurut Nazir, penelitian ini ditafsirkan sebagai penelitian yang berusaha untuk menggambarkan suatu hasil gambaran umum

¹² H.M. Nasrun Nazaruddin, Rahmat Hidayat, dan Ricco Andreas “Analisis Strategi Pemasaran dan Pelayanan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Daya Saing Biro Perjalanan Haji dan Umroh Prospektif Ekonomi Syari’ah”, NIZHAM, Vol 8 No. 01, 2022.

¹³ Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 4.

secara baik, tepat, tertata, dan konkret mengenai suatu bukti, sifat hingga hubungan antar fenomena yang diteliti oleh penulis.¹⁴ Pada penelitiannya ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan terkait isu komersialisasi visa haji furoda di PIHK Kota Semarang.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Semarang, terfokus pada agen travel haji atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Semarang yang berada di PT Patuna Mekar Jaya, PT Arbani Madinah Wisata, PT Kaisa Rosie, dan PT Fatimah Az-Zahra. Namun pada penelitiannya kali ini, peneliti sekadar berpusat pada 2 lokasi PIHK Kota Semarang yaitu PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan pada PT Kaisa Rosie belum menyediakan layanan mengenai visa haji furoda dan pada PT Fatimah Az-Zahra, peneliti tidak mendapatkan akses untuk mengetahui komersialisasi visa haji furoda pada agen tersebut. Sehingga, peneliti mengambil PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata dikarenakan kedua agen tersebut sudah menyediakan layanan terkait visa haji furoda dan peneliti mendapatkan akses untuk mengetahui informasi di kedua agen tersebut.

Waktu Penelitian

Pengumpulan data dilakukan selama satu bulan mulai dari 2 Juli 2024 hingga 31 Agustus 2024 melalui observasi dan wawancara. Adapun observasi dikerjakan dengan cara pengamatan dan pencatatan secara langsung terkait informasi visa haji furoda di kedua agen yaitu PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata. Sedangkan wawancara dilakukan secara semi terstruktur dengan informan, yaitu Bapak Heru Wibowo, Ibu Sunipah dan Bapak Bayu Jalar Prayogo.

Populasi dan Sampel

Pada penelitian kualitatif, tidak menerapkan istilah populasi dan sampel. Sebagai gantinya, kita menyebutnya sebagai sumber data dari situasi sosial tertentu.¹⁵ Spradley dalam Sugiyono menjelaskan bahwa situasi sosial terdiri dari tiga elemen utama: lokasi (*place*), individu yang terlibat (*actors*), dan tindakan atau kegiatan (*activity*), yang saling berinteraksi secara harmonis.¹⁶ Penelitian ini mengimplementasikan *purposive sampling* sebagai metode pengumpulan data. Tekniknya ini menargetkan informan-informan yang dipilih khusus karena mereka punya informasi yang mendalam mengenai isu-isu yang diteliti.¹⁷ Dengan demikian, objek yang menjadi

¹⁴ Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hal. 43.

¹⁵ Satori Djam'an & Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

¹⁶ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011).

¹⁷ Nana Syaodih, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosdakarya, 2007).

sumber datanya pada penelitian ini ialah Pimpinan PT. Patuna Mekar Jaya Wilayah Kota Semarang dan sekitarnya yaitu Bapak Heru Wibowo, Ibu Sunipah sebagai *customer service & accounting*, dan Bapak Bayu Jalar Prayogo selaku Direktur PT Arbani Madinah Wisata.

Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data ditafsirkan sebagai teknik atau cara dalam pengumpulan data informasi yang sesuai dan diperlukan dalam suatu penelitian.¹⁸ Data yang dikolektifkan pada penelitiannya ini akan dipergunakan guna menjawab pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan sumber data dari dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data primernya pada penelitian ini didapat melalui wawancara kepada informan mengenai topik penelitian “komersialisasi visa haji furoda di PIHK Kota Semarang.” Sedangkan data sekundernya diperoleh berdasarkan hasil observasi secara langsung di kedua agen tersebut yaitu PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata dan data sekundernya juga diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebagai penunjang data primer, seperti dokumentasi, buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik penelitiannya tersebut.

Definisi Operasional

Komersialisasi adalah proses di mana struktur dan konten sebuah media disesuaikan untuk memenuhi keinginan konsumen atau audiens. Proses ini mencakup program atau kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan nilai atau menurunkan biaya dengan mengintegrasikan produk atau layanan baru.

Visa adalah dokumen berupa keterangan tertulis secara resmi yang dibutuhkan guna bisa masuk ke negara tujuan dalam jangka waktu tertentu. Ini berfungsi sebagai tanda izin keluar masuk suatu negara.

Haji Furoda ditafsirkan sebagai jenis haji di mana visa diperoleh melalui undangan dari Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia, di luar kuota visa haji yang diberikan kepada Kemenag RI. Jamaah yang mengikuti jalur ini bisa disebut haji mandiri dan biasanya diatur oleh travel haji resmi atau tidak resmi (berizin), yayasan yang terhubung dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, atau oleh individu secara langsung.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwasanya komersialisasi visa haji furoda adalah proses kegiatan yang mengacu pada penyesuaian dan pemasaran visa haji yang diperoleh melalui undangan khusus dari Pemerintah Arab Saudi, di luar kota resmi. Ini memungkinkan pengelolaan haji secara mandiri oleh agen atau yayasan yang terhubung dengan Pemerintah Arab Saudi.

¹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Patuna Mekar Jaya yang sering disebut PT Patuna Tour dan Travel, ialah perusahaan yang menyediakan layanan pemesanan tiket, tur, pengurusan dokumen perjalanan (termasuk paspor dan visa), serta layanan haji dan umroh, yang dikenal juga sebagai PPIH (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Haji).¹⁹ Sementara PT Arbani Madinah Wisata atau dikenal sebagai Ar-Bani Tour dan Travel adalah sebuah perusahaan yang berfokus pada layanan perjalanan ibadah haji dan umroh, serta layanan pengurusan visa dan tiket perjalanan yang sudah memberangkatkan jamaahnya mulai dari jamaah umrah, haji plus, dan jamaah wisata halal.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian mengenai harga visa haji furoda di PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata menunjukkan bahwa terdapat perbedaan diantara kedua perusahaan tersebut dalam menerapkan strategi harga. PT Patuna Mekar Jaya menyediakan harga visa yang sama, yaitu \$7.000 - \$15.000 tetapi dengan pilihan paket yang ditawarkan berbeda-beda. Setiap paket memiliki harga yang telah ditentukan, sehingga calon jamaah haji furoda dapat memilih sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Ini sebagaimana menurut Syamsiyah bahwa harga paket haji dan umrah dirancang sesuai dengan fasilitas dan layanan yang disediakan. dan didapatkan.²¹ Hasil wawancara bersama Bapak Heru Wibowo selaku Kepala Pimpinan Wilayah Semarang menyampaikan bahwa:

“Pelayanan yang diberikan oleh PT Patuna Mekar Jaya terdiri dari 2 pelayanan, yaitu pelayanan ibadah haji khusus (seperti pada umumnya) dan pelayanan ibadah haji furoda. Pada pelayanan ibadah haji furoda di PT Patuna Mekar Jaya terbagi ke dalam berbagai paket dimana terdiri dari harga yang bervariasi sesuai dengan warna yang dipilih dan fasilitas yang akan didapatkannya.”

Strategi ini menawarkan transparansi harga dan mempermudah calon jamaah haji furoda dalam merencanakan biaya perjalanan. Sehingga dengan pelayanan yang diberikan tersebut dapat membuat rasa kepuasan tersendiri bagi calon jamaah haji furoda. Sebagaimana menurut Sholihin bahwasanya kualitas pelayanan punya pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan jamaah haji dan umroh.²² Adapun paket harga dan fasilitas yang didapatkan tersebut dapat diperlihatkan sebagaimana pada Gambar 1 berikut.

¹⁹ Ita Rahmawati “Pelaksanaan Ibadah Umroh di PT Patuna Mekar Jaya Perwakilan Semarang (Studi Implementasi Pasal 43-46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh),” Skripsi, Universitas Walisongo Semarang, 2018.

²⁰ Elis Destriani Hidayah “Implementasi KMA Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 19 di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang,” Skripsi, Universitas Walisongo Semarang, 2021.

²¹ Nur Syamsiyah “Strategi Pemasaran Produk Umrah pada Travel Smarts Umrah Lampung”, Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah, Vol 3 No. 1, 2023.

²² Ahmad Sholihin “Pengaruh Harga, Fasilitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Jama’ah di PT. Sahid Gema Wisata,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.



Gambar 1. Daftar Paket Haji Khusus (Haji Furoda) di PT. Patuna Mekar Jaya

Sumber: Dokumen Penelitian

Berdasarkan Gambar 1, PT Patuna Mekar Jaya mempunyai berbagai pelayanan ibadah haji khusus mulai dari perbedaan harga dan fasilitas yang didapatkan. Ini tentunya dapat memudahkan bagi calon jamaah haji untuk memilih paket ibadah haji sesuai dengan kebutuhan mereka.

Di sisi lain, PT Arbani Madinah Wisata menerapkan sistem penetapan harga visa haji furoda yang dipengaruhi oleh tingkat permintaan calon jamaah haji furoda. Harga visa haji furoda di PT Arbani Madinah Wisata, yaitu \$9.000 - \$16.000. Harga ini bisa berubah tergantung pada jumlah peminat pada waktu tertentu, yang membuat harga lebih variatif dan kurang dapat diprediksi dibandingkan dengan model paket tetap yang ditawarkan oleh PT Patuna Mekar Jaya. Karena itu, calon jamaah haji harus lebih waspada terhadap perubahan kondisi pasar dan mungkin perlu mengambil langkah yang lebih aktif untuk memperoleh harga terbaik di PT Arbani Madinah Wisata.

Kepastian harga visa haji furoda tersebut di PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata memperlihatkan perbedaan signifikan dalam stabilitas harga tahunan. Pada PT Patuna Mekar Jaya, harga visa haji furoda mengalami perubahan setiap tahunnya, tetapi perubahan tersebut tidak dipengaruhi oleh tingkat permintaan dari calon jamaah haji. Hasil wawancara bersama Ibu Sunipah selaku *customer service* menyampaikan bahwa:

“Setiap tahunnya, harga visanya itu pasti akan berubah atau ada kenaikan. Karena jumlah pemohon tidak ada pengaruhnya terhadap harga dan terkait harga tersebut yang nentukan itu dari Arab Saudinya langsung.”

Dengan demikian, meski harga dapat berubah dari tahun ke tahun, calon jamaah haji dapat mengandalkan konsistensi harga tanpa terpengaruh oleh jumlah peminat. Kemudian di PT Patuna Mekar Jaya, harga visa haji furoda untuk semua jamaah hajinya adalah sama dan tidak dibedakan antara satu jamaah dengan yang lainnya. Perbedaan harganya hanya terletak pada pilihan paket yang dipilih oleh jamaah seperti yang dapat terlihat pada Gambar 1. Selanjutnya harga visa haji

furoda di PT Arbani Madinah Wisata sulit dipastikan setiap tahunnya, karena hal tersebut sangat tergantung pada permintaan dan penawaran. Hasil wawancara dengan Bapak Bayu Jalar Prayogo selaku Direktur menyampaikan bahwa:

“Untuk kepastian harganya sendiri ya tidak dapat dipastikan, karena tergantung dari permintaan dan penawaran.”

Ini berarti bahwa harga bisa bervariasi secara signifikan sesuai dengan seberapa banyak atau sedikit minat calon jamaah haji furoda pada waktu tertentu. Sistem ini menyebabkan harga menjadi lebih tidak stabil dan sulit diprediksi, sehingga calon jamaah harus aktif memantau kondisi pasar untuk mendapatkan harga terbaik di PT Arbani Madinah Wisata. Kemudian di PT Arbani Madinah Wisata, harga visa haji furoda dapat terjadi kecenderungan yang berbeda antara satu jamaah dengan jamaah lainnya, bergantung pada sejumlah faktor. Perbedaan ini terutama disebabkan oleh perubahan harga visa haji furoda setiap tahunnya yang dipengaruhi oleh kondisi pasar dan permintaan.

Di Indonesia, biaya perjalanan ibadah haji ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres). Pengelolaan keuangan haji, termasuk penerimaannya, pengembangannya, pengeluarannya, dan akuntabilitasnya, diurus oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Umumnya, biaya haji cenderung meningkat setiap tahun, yang dapat dilihat dari tabel biaya perjalanan ibadah haji yang disusun berdasar Keppres selama sepuluh tahun terakhir, seperti yang tertera berikut.

Tabel 1. Besaran Biaya Ibadah Haji

Tahun	Besaran Biaya (dalam Rupiah)
2014	44.928.000
2015	38.038.000
2016	37.583.000
2017	38.039.000
2018	38.525.000
2019	35.235.600
2020	Tidak dapat ditetapkan karena pandemi COVID-19
2021	Tidak dapat ditetapkan karena pandemi COVID-19
2022	39.890.000
2023	49.810.000
2024	58.498.344

Meskipun biaya pelaksanaan ibadah haji di Indonesia sudah ditentukan relevan pada mekanisme yang berlaku, ongkos haji tetap dipicu oleh faktor-faktor. Ini meliputi inflasi, nilai

tukar IDR terhadap USD, serta harga minyak dunia. Adapun nilai tukar IDR-USD berpengaruh signifikan karena sebagian besar biaya perjalanan haji dibayar dalam mata uang USD. Selain itu, inflasi dapat menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa, termasuk akomodasi, konsumsi, dan biaya penerbangan, yang semuanya merupakan komponen dari biaya haji. Kenaikan harga minyak mentah global juga berdampak pada ekonomi dunia secara keseluruhan. Kenaikan ini sering kali menyebabkan fluktuasi pada nilai tukar mata uang, inflasi, dan dampak ekonomi lainnya.²³

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan harga visa haji furoda di PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata memperlihatkan perbedaan signifikan dalam komponen-komponen yang mempengaruhi harga dari tahun ke tahunnya. Pada PT Patuna Mekar Jaya, harga visa haji furoda dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal dan kebijakan. Misalnya perubahan dalam pajak, seperti pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan kebijakan-kebijakan baru yang diterapkan oleh pemerintah dapat berdampak pada biaya keseluruhan. Selain itu, ketidakstabilan politik juga berpotensi mempengaruhi harga, karena situasi politik yang tidak menentu dapat mempengaruhi biaya operasional dan administrasi. Di sisi lain, di PT Arbani Madinah Wisata, perubahan harga visa haji furoda lebih dipengaruhi oleh mekanisme pasar, seperti permintaan dan penawaran. Ketika permintaan visa haji furoda meningkat, harga cenderung naik sebagai respons terhadap kebutuhan yang lebih besar. Sebaliknya, jika permintaan menurun, harga bisa turun untuk menarik lebih banyak jamaah haji furoda. Selain itu, juga dipengaruhi oleh kesediaan kuota yang disediakan. Keterbatasan kuota ini dapat menyebabkan harga naik, sementara ketersediaan yang lebih besar bisa menyebabkan penurunan harga visa haji furoda.

Dengan demikian, dapat peneliti simpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi harga visa haji furoda di PT Patuna Mekar Jaya lebih mengacu pada aspek kebijakan dan kondisi makroekonomi, sedangkan di PT Arbani Madinah Wisata, harga visa haji furoda lebih dipengaruhi oleh kondisi pasar langsung, seperti permintaan, penawaran, dan kuota. Perbedaan ini menunjukkan bahwa calon jamaah haji perlu mempertimbangkan kedua jenis faktor ini saat merencanakan biaya perjalanan mereka, tergantung pada agen perjalanan yang mereka pilih.

Berdasarkan uraian di atas, berikut adalah tabel perbandingan antara PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata dilihat dari harga visa haji furoda, kepastian harga visa haji furoda setiap tahunnya, perbedaan harga antara jamaah satu dengan yang lainnya, dan faktor pengaruh perbedaan harga setiap tahunnya:

Tabel 2. Perbandingan Pada Kedua Agen

²³ Nurunnasikin Nurunnasikin, Indra Indra, & Kuni Afifah “Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Biaya Perjalanan Ibadah Haji”, Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam Vol 3 No. 1, 2024.

No	Aspek	PT Patuna Mekar Jaya	PT Arbani Madinah Wisata	Keterangan
1.	Harga visa haji furoda	Harga visanya sama, yaitu \$7.000-\$15.000 yang membedakan hanya pada pilihan paket yang tersedia	Harga visanya yaitu \$9.000 - \$16.000. Harga visanya ini bisa berbeda, tergantung pada kondisi pasar dan perubahan dari tahun ke tahun	Di PT Patuna Mekar Jaya, harga visa haji furoda tetap konsisten meskipun harga paketnya bervariasi. Sementara di PT Arbani Madinah Wisata, harga visanya bisa bervariasi tergantung pada faktor eksternal yang ada
2.	Kepastian harga visa haji furoda setiap tahun	Harga visanya tetap konsisten setiap tahunnya, hanya mengalami perubahan pada pilihan paket yang tersedia	Harga visanya sulit untuk dipastikan setiap tahunnya, tergantung pada permintaan dan penawaran	Di PT Patuna Mekar Jaya menawarkan kepastian terhadap harga visanya meskipun paket yang tersedia dapat mengalami perubahan atau perbedaan. Sementara di PT Arbani Madinah Swasta, harga dapat berubah setiap tahunnya sehingga tidak ada kepastian terkait harganya
3.	Perbedaan harga visa antara jamaah	Tidak ada perbedaan harga visa antara jamaah satu dengan yang lainnya, yang membedakan hanya terletak pada paketnya	Harga visa dapat bervariasi antara jamaah satu dengan yang lainnya, ini dikarenakan terjadi perubahan tahunan dan kondisi pasar	Di PT Patuna Mekar Jaya, harga visa konsisten di antara semua jamaah satu dengan yang lainnya. Sementara di PT Arbani Madinah Swasta, harga bisa berbeda-beda tergantung pada waktu dan kondisi pasar
4.	Faktor pengaruh perbedaan harga setiap tahun	Perubahan harga dipengaruhi oleh pajak, kebijakan baru, dan faktor politik, tetapi harga visa tetap	Perbedaan harga dipengaruhi oleh mekanisme pasar seperti permintaan, penawaran, dan kuota	Di PT Patuna Mekar Jaya terpengaruh oleh kebijakan eksternal tetapi harga visa tidak berubah berdasarkan faktor ini. Sementara di PT

		sama untuk semua jamaah	visa yang tersedia	Arbani, harga visa dapat bervariasi tergantung pada kondisi pasar tahunan
--	--	-------------------------	--------------------	---

Tabel di atas memperlihatkan perbandingan yang jelas antara kedua agen perjalanan dalam aspek-aspek yang relevan terkait harga visa haji furoda. Selain itu, tabel tersebut juga memberikan gambaran mengenai bagaimana kebijakan harga dan faktor pasar dapat memengaruhi biaya bagi calon jamaah haji furoda.

KESIMPULAN

Berdasar hasil penelitian dan pembahasannya di atas bisa di ambil simpulan bahwasanya terdapat perbedaan mendasar dalam strategi yang digunakan pada kedua agen tersebut. Pada PT Patuna Mekar Jaya menetapkan harga visa haji furoda yang sama untuk semua jamaah, dengan perbedaan biayanya tergantung pada paket yang dipilih dan perubahan harganya hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pajak dan kebijakan pemerintah. Sebaliknya, pada PT Arbani Madinah Wisata mengalami perubahan harga yang sulit untuk dipastikan. Hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pasar seperti permintaan, penawaran, dan kuota tahunan, sehingga menyebabkan harga visa bisa bervariasi setiap tahunnya dan antar jamaah satu dengan lainnya. Perbedaan ini memperlihatkan pentingnya bagi calon jamaah haji furoda untuk memperhatikan kestabilan harga dan dinamika pasar saat memilih agen perjalanan, agar dapat merencanakan biaya perjalanan ibadah mereka dengan lebih efektif dan transparan.

Kelebihan dari penelitian ini adalah adanya bukti yang kuat berupa sumber terpercaya yang diberikan informan secara langsung dari salah satu pengurus atau pengelola di PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata. Penelitian ini juga mengidentifikasi secara mendalam terkait perbedaan komersialisasi visa haji furoda di kedua agen tersebut, sehingga dapat memberikan wawasan baru bagi para pembaca. Namun, juga terdapat kekurangan dalam penelitian ini yaitu hanya berfokus pada dua lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) di Kota Semarang yaitu PT Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata. Dengan begitu, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut terkait relevansi dengan topik penelitian ini.

Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitiannya, adanya visa haji furoda ini memberikan akses yang luas kepada calon jamaah haji yang mempunyai finansial tinggi untuk memperoleh visa furoda di luar kuota resmi pemerintah. Ini tentunya sangat bermanfaat sekali bagi calon jamaah haji karena tidak harus menunggu lama dalam keberangkatan ibadah haji. Akan tetapi adanya visa haji furoda ini

dapat menimbulkan kecemburuan kepada calon jamaah haji lainnya yang tidak memperoleh visa haji furoda, tentunya ini menjadi regulasi sendiri bagi pemerintah untuk memberikan edukasi atau sosialisasi dengan menyampaikan informasi yang jelas kepada calon jamaah haji terkait perbedaan antara visa haji reguler dan visa haji furoda serta risikonya terkait dengan komersialisasi visa untuk membuat keputusan yang lebih baik. Sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman kepada calon jamaah haji.

SARAN dan REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitiannya, berikut adalah beberapa saran dan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut:

- 1. Pengawasan dan Penegakan Legalitas:** Penelitian lebih lanjut dapat berfokus pada pengawasan dan penegakan legalitas yang ada di PT. Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata, mulai dari perizinan, pelayanan yang diberikan, transparansi informasi, serta pemantauan dan audit secara berkala.
- 2. Identifikasi Risiko dan Manfaat Lembaga:** Penelitian lebih lanjut dapat berfokus pada risiko dan manfaat secara spesifik di PT. Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata, mulai dari peluang terjadinya penipuan atau penyelewengan dan manfaat yang dapat diberikan PT. Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata terhadap kepuasan pelayanan bagi calon jamaah hajinya.
- 3. Evaluasi Kinerja Pelayanan PIHK:** Penelitian lebih lanjut dapat berfokus terkait bagaimana dalam menilai PT. Patuna Mekar Jaya dan PT Arbani Madinah Wisata sebagai Lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yaitu dengan menilai apakah perusahaan ini telah mengikuti standar atau prosedur yang ditetapkan atau belum. Evaluasi disini melibatkan penilaian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, dan patuhnya terhadap regulasi yang ada.

Dengan saran dan rekomendasi tersebut, diharapkan penelitian lebih lanjut dapat melakukan penelitian secara mendalam dan memberikan wawasan yang lebih luas dan komprehensif kepada para pembaca khususnya masyarakat atau calon jamaah haji terkait komersialisasi visa haji furoda di Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) Kota Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Yuyun. *Haji bagi Generasi Milenial-Paradigma Tafsir Tematik*. Semarang: Fatawa Publishing, 2021.
- Djam'an, Satori & Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Fawwaz, Aulia Fadhilah. "Kerugian Jamaah Haji Furoda atas Gagal Berangkat Haji dan Tanggung Jawab Hukum Biro Perjalanan Haji Khusus berdasarkan Buku Lii Kuh Perdata

- Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah" Et al. 3.1, 2023.
- Hidayah, Elis Destriani. "Implementasi KMA Nomor 719 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Ibadah Umrah pada Masa Pandemi Corona Virus Desease 19 di PT. Arbani Madinah Wisata Semarang." Skripsi. Universitas Walisongo Semarang, 2021.
- Islamiyah, Fitriyatul, Awaludin Pimay, dan Abdul Rozaq. "Pencegahan Culture Shock Jamaah Haji Tahun 2023 oleh Kementerian Agama Kabupaten Demak." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 18 No. 5, 2024.
- Meleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nazaruddin, H.M. Nasrun, Rahmat Hidayat, dan Ricco Andreas "Analisis Strategi Pemasaran dan Pelayanan dalam Upaya Peningkatan Kualitas Daya Saing Biro Perjalanan Haji dan Umroh Prospektif Ekonomi Syari'ah." *NIZHAM*, 8. 01, 2022.
- Nazir. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nurunnasikin, Nurunnasikin, Indra Indra, & Kuni Afifah. "Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi terhadap Biaya Perjalanan Ibadah Haji." *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam* 3. 1, 2024.
- Rahmawati, Ita. "Pelaksanaan Ibadah Umroh di PT Patuna Mekar Jaya Perwakilan Semarang (Studi Implementasi Pasal 43-46 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh)." Skripsi. Universitas Walisongo Semarang, 2018.
- Ritonga, Sahdani dan Ida Nadirah. "Penyelesaian Sangketa Wanprestasi Oleh Travel Umrah Atas Jamaah Haji Furoda/Umrah Di Indonesia." *Jurnal Penelitian*. 3. 2, 2022.
- Sattar, Abdul dan Hasyim Hasanah. "Tingkat Pengetahuan Peserta Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji Profesional: Catatan Angkatan VI dari Semarang." *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*. 3. 1, 2023.
- Sholihin, Ahmad. "Pengaruh Harga, Fasilitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Tingkat Kepuasan Jama'ah di PT. Sahid Gema Wisata." Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Syamsiyah, Nur. "Strategi Pemasaran Produk Umrah pada Travel Smarts Umrah Lampung." *Multazam: Jurnal Manajemen Haji dan Umrah*, 3. 1, 2023.
- Syaodih, Nana. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Wahyudin, Yuyu, Testru Hendra, and Mawardi Abdullah. "Analisis Program Undangan Khodim Al-Haromain Al-Syarifain mengenai Pelaksanaan Ibadah Haji dan Umrah." *Al Ashriyyah* 10.1, 2024.
- <https://kemenag.go.id/nasional/khhasyim-muzadi-jangan-komersialisasi-penyelenggaraan-haji-kyey7b> diakses pada 13 Mei 2023, pada pukul 21.30